

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA
TENTANG
PENYEDIAAN LENSA IOL
NOMOR: 954/PKS/DIR/RSMU/IX/2021
NOMOR: 047/SPJB-EKU/2021**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (**08-09-2021**), yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang anggaran dasarnya termuat dalam *Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie* No. 33, Tanggal 03-01-1916, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, Tanggal 05-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Budi Pahlawan, S. H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 03-10-2019, Nomor: AHU-0000888.AH.01.08. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, selaku pemilik Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/01/436.9.7.5/2021. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Suwandi Surjorahardjo**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT. ELO KARSA UTAMA**, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Elo Karsa Utama, No. 46, tanggal 11 Februari 1981, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Elo Karsa Utama, No. 25, tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Maret 2017, Nomor: AHU-AH.01.03-0119648. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Elo Karsa Utama. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu instansi penyelenggara Layanan Kesehatan yang bergerak dalam pelayanan kesehatan mata, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Penyalur/Distributor Alat Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: FK.01.01/VI/1356-e/2020 tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan, tanggal 20-01-2020;

- c. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Lensa Operasi Katarak sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan sistem konsinyasi guna peningkatan pelayanan kepada pasien.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah menyepakati dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Definisi dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. Katarak adalah penyakit mata yang ditandai dengan mengeruhnya lensa mata sehingga membuat pengelihatannya kabur.
2. Operasi Katarak adalah prosedur operasi yang dilakukan pada penderita katarak, dengan mengganti lensa mata yang telah keruh dengan lensa buatan.
3. *Intra Ocular Lens* (IOL) adalah lensa buatan yang akan digunakan dalam operasi katarak untuk menggantikan lensa alami yang sudah keruh, dengan jenis-jenis sebagai berikut:
 - a. IOL Monofokal;
 - b. IOL Torik;
 - c. IOL Akomodasi; dan
 - d. IOL Multifokal;
4. Sistem Konsinyasi adalah bentuk kerjasama penjualan antara pemilik barang, dalam hal ini **PIHAK KEDUA** dengan pemilik tempat, dalam hal ini **PIHAK KESATU** dengan cara menitipkan produk untuk dijual;
5. Retur adalah proses, cara dan perbuatan pengembalian;
6. Harga adalah Harga Lensa/IOL yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini.
7. Hari adalah Hari Kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
8. Jam adalah Jam Kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU**.



PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan atas Perjanjian Kerjasama diantara **PARA PIHAK** dalam Penyediaan Lensa untuk Operasi Katarak yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 OBYEK PERJANJIAN

Obyek di dalam Perjanjian ini adalah Lensa untuk Operasi Katarak yaitu berupa Lensa/IOL yang status kepemilikannya merupakan milik **PIHAK KEDUA** yang dititipkan kepada **PIHAK KESATU** dengan sistem konsinyasi.



**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
- a. Menempatkan dan menjaga Lensa/IOL yang ditiptkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya;
 - b. Membayar biaya Lensa/IOL yang telah digunakan, kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak faktur diterbitkan;
 - c. Mengkonfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 2x24 jam sejak diterimanya Lensa/IOL yang dipesan;
 - d. Melaporkan pemakaian Lensa/IOL setiap kali ada pemakaian dengan menempelkan *sticker* yang terdapat pada kemasan Lensa/IOL melalui email atau fax setiap tanggal 4 (empat) setiap bulannya;
 - e. Memberikan tanggapan atau *feedback* atas laporan sisa stok konsinyasi yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya dalam jangka waktu 7x24 jam setelah laporan tersebut diterima oleh **PIHAK KESATU**. Apabila **PIHAK KESATU** tidak memberikan tanggapan atau *feedback* sampai dengan jangka waktu yang ditentukan maka, **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui jumlah perhitungan laporan sisa stock konsinyasi tersebut.
 - f. Menerima dan membantu petugas **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan *opname* Lensa/IOL di lokasi **PIHAK KESATU** setiap bulannya. Apabila terdapat selisih, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan penagihan barang atas selisih tersebut.
 - g. Melaporkan Lensa/IOL yang akan kadaluarsa (*expired*) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Apabila terdapat Lensa/IOL yang akan kadaluarsa namun tidak dilaporkan oleh **PIHAK KESATU**, maka *retur* tidak diterima.
- (2) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
- a. Mendapatkan Lensa/IOL berkualitas dari **PIHAK KEDUA** yang sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sistem konsinyasi;
 - b. Berhak atas jaminan kualitas Lensa/IOL yang diserahkan/dititipkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaporkan pada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2x24 jam (tidak termasuk hari libur), apabila terdapat pengiriman Lensa/IOL dari **PIHAK KEDUA** yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Lensa yang dilaporkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan akan diambil oleh **PIHAK KEDUA** dan digantikan oleh Lensa/IOL yang sesuai dengan pesanan;
 - d. Menolak petugas **PIHAK KEDUA** yang datang ketempatnya dengan tidak membawa surat tugas resmi dan formulir *stock opname*;
 - e. Menolak harga dan diskon baru yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**, bilamana **PIHAK KEDUA** tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum harga dan diskon baru tersebut diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. Mendapatkan salinan dokumen Perizinan/Legalitas perusahaan **PIHAK KEDUA**;
 - g. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya;
 - h. Berhak melakukan identifikasi, kunjungan lapangan, dan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Menyediakan Lensa/IOL sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan sistem konsinyasi (titipan);
 - b. Menjamin kualitas dari Lensa/IOL yang diserahkan atau ditiptkan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Mengirimkan laporan sisa stock konsinyasi kepada **PIHAK KESATU** melalui email setelah mendapatkan laporan pemakaian Lensa/IOL setiap bulannya dari **PIHAK KESATU**;

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Membuat surat tugas untuk petugas yang ditugaskan melakukan stock opname di tempat **PIHAK KESATU**;
 - e. Apabila terjadi perubahan harga dan diskon, **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum harga dan diskon yang baru diberlakukan;
 - f. Memberikan salinan dokumen Perizinan/Legalitas perusahaannya kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Menerima laporan pemakaian Lensa/IOL setiap bulan dari **PIHAK KESATU** melalui email atau fax dengan menempelkan *sticker* produk yang ada dalam kemasan Lensa/IOL dan dilaporkan setiap tanggal 4 (empat) setiap bulannya;
 - b. Melakukan *review* penggunaan dan laporan pemakaian Lensa/IOL untuk konsinyasi baru akan dilakukan dalam 3 (tiga) bulan pertama. Hasil *review* akan digunakan untuk bahan pertimbangan **PIHAK KEDUA** dalam memutuskan jumlah Lensa/IOL yang dikonsinyasikan kedepannya, keberlangsungan kerja sama dan lain-lain yang dianggap perlu;
 - c. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas pemakaian Lensa/IOL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak faktur diterbitkan dan sudah diterima oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Melakukan opname (pengecekan) stok Lensa/IOL ditempat **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga) hari sekali untuk mencocokkan jumlah fisik Lensa/IOL dengan catatan administrasi antara milik **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KESATU**. Apabila terdapat selisih, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan penagihan atas barang yang sudah terpakai dan/atau atas selisih tersebut.
 - e. Menunda pengiriman Lensa/IOL kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
 - 1. Belum mendapatkan laporan pemakaian Lensa/IOL dari **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal wajib lapor pemakaian Lensa/IOL;
 - 2. Belum mendapatkan pembayaran atas Lensa/IOL dari **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah faktur diterbitkan dan diterima oleh **PIHAK KESATU**.
 - f. Menarik Lensa/IOL yang akan kadaluarsa (*expired*) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan;
 - g. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KESATU** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya.
 - h. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk melaporkan Lensa / IOL yang akan kadaluarsa (*expired*) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dan berhak menerima penggantian Lensa / IOL yang kadaluwarsanya masih lebih dari jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Apabila ditemukan adanya Lensa / IOL yang kadaluwarsanya kurang dari 1 (satu) tahun dan hal ini belum dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA** sebelumnya maka, *return* tidak diterima. Terkait dengan ini, **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan penagihan atas barang tersebut. Hal ini terkecuali untuk Lensa / IOL yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan jangka waktu yang memang kurang dari 1 (satu) tahun.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (01-09-2021) sampai dengan tigapuluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (31-08-2022)
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir,
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.



PASAL 6
PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan atau menaruh Lensa/IOL miliknya di tempat **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan Lensa/IOL kepada **PIHAK KESATU** dengan kadaluwarsa produk tidak kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal stok power IOL yang telah dipesan oleh **PIHAK KESATU** kosong, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan IOL tersebut maksimal 3 (tiga) bulan setelah pesanan dari **PIHAK KESATU** diterima.
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** hanya pada jam kerja.
- (5) Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya ketentuan di dalam ayat (4) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberitahukan alasannya kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis mengenai penundaan pengirimannya.

PASAL 7
JAMINAN RETUR ATAU *RECALL* DAN PEMBATALAN PENGGUNAAN

- (1) Produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, penyerahan, dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan, dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kebijakan atau *policy* retur produk *expired date* kepada **PIHAK KESATU** yang berisi kebijakan atau *policy* retur produk *expired date* dari principal.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat melakukan retur kepada **PIHAK KEDUA** dengan masa *expired date* maks 1 tahun sebelumnya.
- (5) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau *policy* retur produk *expired date* dari *principal*, maka pihak principal melalui **PIHAK KEDUA** dapat mensosialisasikan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Produk yang mengalami proses retur, maka diperhitungkan sebagai pengurangan belanja **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (7) Untuk IOL yang *stocknya* berada di Indonesia, apabila ada pembatalan namun lensa masih dalam keadaan steril, maka **PIHAK KEDUA** tidak akan menagihkan lensa tersebut.
- (8) Biaya administrasi sebesar 20% dari harga IOL akan ditagihkan untuk IOL *stock* dari Singapura yang batal digunakan namun masih dalam keadaan steril oleh **PIHAK KESATU**.
- (9) Untuk IOL yang *stocknya* tersedia di Jerman, pemesanan dilakukan dengan sistem *Purchase Order* (PO), sementara invoiceny akan dikirimkan bersamaan dengan pengiriman IOL. PO untuk IOL ini tidak dapat dibatalkan (ditagihkan 100% apabila dibatalkan), karena IOL tersebut dibuat berdasarkan pesanan khusus sesuai dengan hasil kalkulasi dari biometry pasien.
- (10) Dalam hal produk *unsteril* seperti segel yang telah dibuka oleh **PIHAK KESATU** namun lensa tidak jadi digunakan, gagal implan akibat kesalahan user, dan kesalahan pemakaian oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan penagihan atas barang *unsteril* tersebut sebesar 100% (seratus persen) dari harga lensa/ IOL seperti tertera pada Lampiran Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 8
HARGA**

- (1) Harga Lensa/IOL di dalam Perjanjian dengan sistem konsinyasi ini terlampir pada Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian ini terdapat perubahan harga di dalam Lampiran, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU** maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga yang baru oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila tidak terdapat pemberitahuan sebagaimana yang ditentukan di dalam ayat (2), maka **PIHAK KESATU** berhak untuk tetap menggunakan harga lama.

**PASAL 9
TATA CARA PENAGIHAN**



- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran;
 - b. Kuitansi asli bermaterai cukup;
 - c. Rekapitulasi biaya dilampirkan dengan rincian produk.
- (2) Penagihan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak barang diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pemakaian dari tanggal 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) bulan berjalan akan dilaporkan setiap tanggal 4 (empat) bulan berikutnya, dengan mengirimkan daftar pemakaian menggunakan label *sticker* lensa yang telah digunakan oleh **PIHAK KEDUA** via email ataupun fax.
- (4) Khusus untuk transaksi tagihan akhir tahun apabila transaksi dilakukan tanggal 16 (enam belas) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember, tagihan harus sudah diterima oleh **PIHAK KESATU** pada tanggal 5 (lima) Januari tahun berikutnya.
- (5) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) Tagihan atas penggunaan Lensa/IOL dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 4502
U.p : (keuangan)

**PASAL 10
TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayar oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini dan sah untuk dilakukan pembayaran.

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer pada rekening:

NAMA	: PT ELO KARSA UTAMA
Bank	: Bank BCA KCP Palmerah
Nomor Rekening	: 3193405262

PASAL 11 PENANGGUNG JAWAB



PARA PIHAK akan saling memberikan informasi mengenai penanggung jawab untuk pengadaan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk, yang mana penanggung jawab tersebut harus merupakan:

1. Benar karyawan dari yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Karyawan tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan;
3. Tersedianya karyawan yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyaluran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga;
4. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan terkait adanya perubahan karyawan;
5. Karyawan yang bertanggungjawab tercantum dalam lampiran kerjasama ini.

PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 5;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **PIHAK KEDUA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.



PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** terdiri dari badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Pihak;
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - c. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin hanya akan memberikan Lensa/IOL yang berkualitas kepada **PIHAK KESATU** yang sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selama masa Perjanjian **PIHAK KEDUA** tidak akan meminta dan/atau memerintahkan **PIHAK KESATU**

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

untuk mengembalikan Lensa/IOL, oleh karena Lensa/IOL akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** karena adanya kebijakan internal dari **PIHAK KEDUA**.

- (4) **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK KESATU** bahwa Lensa/IOL di dalam Perjanjian ini adalah kepunyaan sah miliknya, tidak sedang disita, tidak sedang digadaikan atau dijaminkan kepada Pihak lain, tidak dalam sengketa, gugatan maupun tuntutan dari Pihak manapun.
- (5) Produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tergugat.

PASAL 16 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:



PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Genteng, Kota Surabaya
Telp : (031) 5343806
Fax : (031) 5317503
Ka. Instalasi Farmasi : Intan Kusumawati, S.Farm.Apt., MARS
Telp : 0811 3225 988
Email : farmasi@rsmataundaan.co.id
Web : www.rsmataundaan.co.id

PIHAK KEDUA:

PT. Elo Karsa Utama
UP : Direktur
Telp : 021 7392856
Fax : 021 7260177
Email : customerservice4@elokarsa.com
Web : www.elokarsa.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** akan melakukan *Purchase Order* (PO) mengenai Lensa/IOL kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat langsung menghubungi:

Nama : Ardhika Ria
Nomor Telepon : +62 811-1332-296

- (4) **PIHAK KESATU** dapat menanyakan mengenai pengiriman Lensa/IOL pesanannya kepada **PIHAK KEDUA** dengan langsung menghubungi:

Nama : Ardhika Ria
Nomor Telepon : +62 811-1332-296

PASAL 17 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 18 KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 19 INTEGRITAS DAN FRAUD



- PIHAK KEDUA** tidak memberikan janji atau tidak menjanjikan dan/atau tidak memberikan sesuatu kepada staf farmasi dan/atau staf lainnya tanpa sepengetahuan direksi **PIHAK KESATU**.
- PIHAK KESATU** tidak akan meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada atau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 20 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala. monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini, dengan indikator sebagai berikut:

No.	Jenis	Target
1.	Ketepatan waktu pengiriman barang	100%
2.	Kemasan yang dikirim tidak rusak/cacat	100%
3.	<i>Respond time</i> penanganan kekosongan barang <1x24 jam	100%

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4.	Terjaminnya keaslian produk	100%
5.	Produk yang dikirim tidak dalam masa <i>expired</i> <1 tahun	100%
6.	Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak/penarikan karena instruksi pemerintah <7 hari	100%

**PASAL 21
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 22
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Direktur,





dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama,



Suwandi Surjorahardjo

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran I
 Nomor : 954 /PKS/DIR/RSMU/IX/2021
 Nomor : 047/SPJB-EKU/2021
 Perihal : Jenis Produk dan Harga dalam Perjanjian ini

Jenis dan Harga Produk

No.	Produk	Nama Produk	Price List	Diskon 15%	Harga Net
			(Inc. PPN)		(Inc. PPN)
1	IOL Monofocal Aspheric Non Pre-Loaded	CT Asphina 404	Rp 1,430,000	Rp 214,500	Rp 1,215,500
2	IOL Monofocal Aspheric Pre-Loaded	CT Asphina 409MP	Rp 1,870,000	Rp 280,500	Rp 1,589,500
3	IOL Monofocal Toric	AT Torbi 709M/MP	Rp 6,600,000	Rp 990,000	Rp 5,610,000
4	IOL Trifocal	AT Lisa Tri 839MP	Rp 11,000,000	Rp 1,650,000	Rp 9,350,000
5	IOL eDof	AT Lara 829MP	Rp 11,000,000	Rp 1,650,000	Rp 9,350,000
6	IOL Trifocal Toric	AT Lisa Tri Toric 939MP	Rp 16,500,000	Rp 2,475,000	Rp 14,025,000
7	IOL EDoF Toric	AT Lara Toric 929MP	Rp 16,500,000	Rp 2,475,000	Rp 14,025,000

Tabel *range power & cylinder* yang tersedia di Indonesia, Singapore & Jerman seperti tertera di bawah ini.

CT ASPHINA 404 (IOL Monofocal Aspheric)

TERSEDIA DI	SPH DIOPTER	WAKTU PENGIRIMAN
SURABAYA	00.00D s/d 30.00D	1 HARI
JAKARTA	00.00D s/d 30.00D	2-3 HARI



CT ASPHINA 409MP (IOL Monofocal Aspheric)

TERSEDIA DI	SPH DIOPTER	WAKTU PENGIRIMAN
SURABAYA	00.00D s/d 32.00D	1 HARI
JAKARTA	00.00D s/d 32.00D	2-3 HARI

AT TORBI 709M/MP (IOL Monofocal Toric)

TERSEDIA DI	SPH DIOPTER	WAKTU PENGIRIMAN
INDONESIA (JAKARTA)	10.00D s/d 23.00D	2-3 HARI
SINGAPURA	06.00D s/d 09.50D & 23.00D s/d 24.00D	3 MINGGU
JERMAN	-10.00D s/d 05.50D & 24.50D s/d 32.00D	3 BULAN

PERJANJIAN KERJASAMA
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
 PT. ELO KARSA UTAMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

TERSEDIA DI	CYLINDER	WAKTU PENGIRIMAN
INDONESIA (JAKARTA)	CYL 01.0 s/d CYL 03.0	2-3 HARI
SINGAPURA	CYL 03.5 s/d CYL 04.0	3 MINGGU
JERMAN	CYL 04.5 s/d CYL 12.0	3 BULAN

AT LISA TRI 839MP (IOL Trifocal)

TERSEDIA DI	SPH DIOPTER	WAKTU PENGIRIMAN
INDONESIA (JAKARTA)	04.00D s/d 25.00D	2-3 HARI
SINGAPURA	00.00D s/d 03.50D & 25.50D s/d 26.00D	3 MINGGU
JERMAN	26.50D s/d 32.00D	3 BULAN

AT LARA 829MP (IOL EDoF)

TERSEDIA DI	SPH DIOPTER	WAKTU PENGIRIMAN
INDONESIA (JAKARTA)	10.0D s/d 23.0D	2-3 HARI
SINGAPURA	06.0D s/d 24.0D	3 MINGGU
JERMAN	-10.0D s/d 05.5D & 24.5D s/d 32.0D	3 BULAN

AT LISA TRI TORIC 939M/MP (IOL Trifocal Toric)

TERSEDIA DI	SPH DIOPTER	WAKTU PENGIRIMAN
SINGAPURA	06.00D s/d 24.00D	3 MINGGU
JERMAN	-4.00D s/d 05.50D & 24.50D s/d 32.00D	3 BULAN

TERSEDIA DI	CYLINDER FOR	WAKTU PENGIRIMAN
SINGAPURA	CYL 01.0 s/d CYL 03.0	3 MINGGU
JERMAN	CYL 03.5 s/d CYL 12.0	3 BULAN

AT LARA TORIC 929M/MP (IOL EDoF Toric)

TERSEDIA DI	SPHERICAL EQUIVALENT	WAKTU PENGIRIMAN
SINGAPURA	16.00D s/d 24.00D	3 MINGGU
JERMAN	-8.00D s/d 15.50D & 24.50D s/d 32.00D	3 BULAN

TERSEDIA DI	CYLINDER FOR	WAKTU PENGIRIMAN
SINGAPURA	CYL 01.0 s/d CYL 02.5	3 MINGGU
JERMAN	CYL 03.0 s/d CYL 12.0	3 BULAN

NUMAH SAKTI MATA UNDANGAN SURABAYA DENGAN

PT. ELO KARSA UTAMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
